

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Supremasi Hukum. Undang-undang tersebut terdiri dari undang-undang yang ditetapkan oleh otoritas untuk mengatur sistem sosial, ditandai dengan mandat dan larangan, dan memiliki unsur koersif melalui pengenaan hukuman berat pada pelanggar.¹ Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya mineral. Mineral-mineral ini termasuk emas, perak, tembaga, minyak, gas, batu bara, dan sumber daya lainnya. Salah satu sumber daya alam Indonesia yang secara signifikan memajukan kesejahteraan penduduknya adalah minyak dan gas alam, yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional.

Minyak bumi merupakan sumber daya vital yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, berfungsi sebagai bahan bakar untuk kebutuhan pribadi, bahan baku sektor industri, dan sumber pendapatan yang signifikan bagi negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mendefinisikan minyak bumi sebagai:

Proses alami menghasilkan hidrokarbon yang ada di bawah tekanan dan suhu atmosfer dalam bentuk cair atau padat, seperti aspal, lilin mineral, ozokerite, dan aspal yang berasal dari proses ekstraksi; namun, definisi ini tidak termasuk batubara dan deposit hidrokarbon padat lainnya yang bersumber dari kegiatan yang tidak terkait dengan sektor Migas.

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 38

Kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, baik transportasi pribadi maupun umum. Indonesia, sebagai negara terpadat di dunia, memiliki kebutuhan besar akan minyak bumi, yang melampaui mobil bermotor untuk mencakup operasi berbagai perusahaan, termasuk kapal maritim dan fasilitas industri yang bergantung pada mesin bertenaga minyak. Pasokan bahan bakar minyak merupakan elemen penting yang mempengaruhi operasi efisien kegiatan transportasi, distribusi produk, dan berbagai operasi ekonomi sehari-hari.²

Pemerintah menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai bahan bakar minyak secara efektif, termasuk pertalite, pertamax, solar, avtur, dan minyak tanah. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi pada beberapa jenis bahan bakar minyak sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Pengelolaan dan bantuan subsidi yang efektif diharapkan dapat memfasilitasi distribusi bahan bakar minyak yang adil dan berkelanjutan, sehingga mengoptimalkan keuntungan bagi kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat.³

Pemerintah Indonesia menawarkan subsidi bahan bakar minyak untuk mendukung kehidupan individu yang rendah. Bahan bakar minyak sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari. Subsidi ini memungkinkan individu

² Adiwar. Teknologi Minyak Bumi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak Bumi (LEMIGAS), 1995, hlm. 57

³ Y. Sri Susilo, *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. Gosyen Publishing, Jakarta, 2013, hlm. 67

untuk membeli bahan bakar minyak dengan harga yang lebih murah, meringankan beban ekonomi mereka dan memfasilitasi kelancaran operasional mereka. Hingga saat ini, pemerintah telah menanggung hampir 50% dari harga jual bahan bakar minyak dasar. Hal ini langsung membantu menjaga kemampuan beli masyarakat, mempertahankan harga bahan pokok, serta mendukung pertumbuhan ekonomi negara.⁴ Namun, pelaksanaan subsidi bahan bakar minyak di lapangan sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat ulah oknum yang menyalahgunakan kebijakan subsidi tersebut. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering terjadi adalah praktik pelangsiran.⁵

Praktik pelangsiran merupakan kegiatan penyalahgunaan atau pengalihan distribusi minyak bumi yang meliputi pengangkutan dan perdagangan bahan bakar minyak secara ilegal tanpa memenuhi perizinan, standar, atau mekanisme resmi negara, sehingga berpotensi merugikan negara, konsumen, dan pelaku usaha yang sah.⁶ Tindakan ini sering dilakukan untuk mengamankan keuntungan pribadi dengan mengeksploitasi kekurangan bahan bakar minyak di daerah tertentu. Strategi yang digunakan melibatkan pembelian bahan bakar minyak diskon dalam volume besar selama periode pasokan reguler, setelah itu disimpan untuk dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi selama masa kekurangan. Kegiatan ini dilakukan tanpa izin

⁴Sonny Harry B Harmadi. *Pengantar Kebijakan Subsidi BBM di Indonesia*. Universitas Terbuka, 2015, hlm.44

⁵<https://migas.esdm.go.id/post/penyalahgunaan-bbm-bebani-keuangan-negara-masyarakat-diminta-ikut-awasi> (Diakses pada Tanggal 06 Agustus 2025, Pukul. 12.00)

⁶ Eka Mayang Damaiyanti & Dariah, Siti Paujiah. *Analisis Dampak Pelangsir Bbm Solar Subsidi Terhadap Penjualan Pada Pt. Raja Energi Kalimantan Di Kabupaten Banjar*. JIEB : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. ISSN ONLINE 2615-2134. 2023. hlm. 075 - 082

resmi dan meliputi pengolahan, pembelian, pengiriman, dan penyimpanan bahan bakar minyak secara ilegal. Kegiatan tersebut sangat merugikan negara karena menyebabkan kerugian pendapatan dari sektor energi, serta mengganggu stabilitas distribusi bahan bakar minyak bagi masyarakat yang seharusnya berhak menerima. Selain itu, pelangsiran juga menciptakan ketimpangan ekonomi karena membuka ruang spekulasi dan manipulasi harga di lapangan.⁷

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai aturan untuk mencegah penggunaan bahan bakar subsidi secara tidak benar, penerapan aturan tersebut di lapangan masih menghadapi banyak kesulitan. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, setiap orang yang secara tidak sah mengangkut dan/atau memperdagangkan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah dapat menanggung hukuman hukum, termasuk pidana penjara dan denda paling banyak 60 miliar. Penyalahgunaan tersebut termasuk tindakan mencari keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara merugikan rakyat luas dan negara, seperti menyalahgunakan alokasi distribusi atau mengangkut dan menjual bahan bakar subsidi ke luar negeri. Tujuan hukum dalam hal ini adalah menjaga keadilan dan keteraturan, sehingga tidak ada individu yang boleh mencari keuntungan dengan cara melanggar hukum.⁸

⁷ Hanan Nugroho. *Apakah Persoalannya Pada Subsidi BBM. Tinjauan Terhadap Masalah Subsidi BBM, Ketergantungan Pada Minyak Bumi, Manajemen Energi Nasional, dan Pembangunan Infrastruktur Energi*. Pustaka Baru, Yogyakarta. 2005. hlm. 24

⁸ Sugeng Suharto, *Buku Kebijakan Program Subsidi BBM di Indonesia*. Widina Bhaki, Bandung, 2023, Hlm.34

Praktik penyelundupan bahan bakar minyak ini tidak hanya membuat pemerintah rugi secara ekonomi, tetapi juga menyebabkan antrian yang sangat panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Banyak warga akhirnya tidak mau antri lagi dan tidak bisa mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi yang seharusnya masyarakat dapatkan. Hal ini membuat masyarakat merasa resah karena distribusi bahan bakar minyak tidak merata dan hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang mencari keuntungan pribadi. ironisnya, para penyelundup ini sering kali tidak pernah berhenti dan terus-menerus mengulangi tindakannya, bahkan menjadikannya sebagai penghasilan utama. Bagi sebagian orang, penyelundupan dianggap sebagai cara cepat untuk menghasilkan uang, terutama saat harga bahan bakar minyak sedang mahal. Namun, alasan ekonomi ini tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan tindakan ilegal tersebut, karena bahan bakar minyak yang dijual di pom bensin adalah jenis yang bersubsidi dan diperuntukkan untuk kepentingan umum. Penggunaan bahan bakar minyak subsidi untuk keuntungan pribadi jelas merugikan banyak orang dan melanggar tujuan utama dari kebijakan subsidi energi pemerintah. Tindakan yang tegas dan nyata harus dilakukan untuk menangani praktik ini agar distribusi tetap adil dan stabilitas sosial tetap terjaga⁹

Dalam menghadapi masalah pelangsiran bahan bakar minyak subsidi, aparat penegak hukum terutama Kepolisian Daerah Kota Jambi memainkan peran penting sebagai garda terdepan dalam upaya menangani masalah

⁹ Hartanto, B, *Dampak Kenaikan BBM terhadap Perekonomian Rakyat*. Media Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 67

tersebut. Kepolisian tidak hanya bertugas menindak pelaku penyelundupan, tetapi juga secara aktif melakukan pengawasan, penindakan, serta upaya preventif dan represif atas praktik pelangsiran dan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang merugikan negara dan masyarakat luas.¹⁰ Kepolisian memiliki kewenangan untuk menindak tindakan pelangsiran, penimbunan, dan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Republik Indonesia tentang Kepolisian Nasional, Polri diberi tanggung jawab sebagai berikut: Menegakkan keamanan dan perdamaian publik, menegakkan undang-undang, serta memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat kepada.

Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa Kepolisian berwenang:

“Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

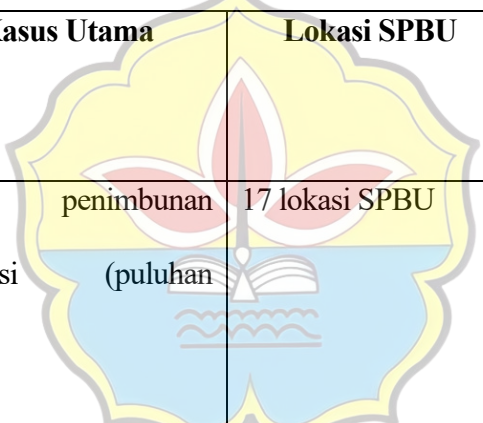
Upaya yang dilakukan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, ketidak memadai regulasi teknis di lapangan, serta modus kejahatan yang semakin rumit. Karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mempelajari bagaimana upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh kepolisian, kendala apa saja yang dihadapi, serta

¹⁰ Dio Rysardo Ha'e1, Rudepel P. Leo, Heryanto Amalo. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Dan Peralite Di Kabupaten Belu . Artemis Law Journal Volume.1,Nomor.2,2024 hlm. 713-727

solusi strategis yang bisa diterapkan ke depan agar praktik penyelundupan bahan bakar minyak subsidi dapat dicegah secara efektif dan berkelanjutan.

Kejadian pelanggaran BBM bersubsidi sering terjadi di SPBU Bahan Bakar Umum Pertamina Beringin, SPBU Pengisian BBM Umum Pertamina di Bandara Jambi, SPBU Pengisian BBM Umum Pertamina Pall 7, dan SPBU Pengisian BBM Umum Pertamina Paal Merah. Berikut data pelangsir di Provinsi Jambi pada tahun 2023-2025:

Tabel Data Kasus Pelangsiran BBM Jambi (2023-2025)



Tahun	Kasus Utama	Lokasi SPBU	Barang Bukti/Tersangka
2023	Tren penimbunan provinsi (puluhan kasus)	17 lokasi SPBU	Jerigen solar ribuan liter
2024	Mobil terbakar pelangsir; mafia gudang Muaro Jambi	Beringin, Gudang ilegal Muaro Jambi	12 galon; 84.000 L/bulan, 6 tersangka
2025	Razia 4 mobil Pall 7; 7 kendaraan Bungo; 40 pelangsir/bulan; demo kelangkaan	Pall 7, Beringin, Paal Merah, Bandara, Broni, 7 SPBU lingkar kota	4 mobil barcode palsu; 7 minibus/truk

Pelanggaran ini melibatkan penggunaan beberapa kendaraan dan plat nomor palsu untuk berulang kali mendapatkan solar, mengumpulkan jumlah besar untuk penimbunan dan selanjutnya dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan semacam itu jelas berbahaya bagi negara dan mengganggu individu yang berhak atas diskon bensin.

Peneliti bertujuan untuk meneliti lebih lanjut skripsi berjudul: **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELANGSIRAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA JAMBI OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI”** didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai perlindungan terhadap pelanggaran oleh entitas yang lalai.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini akan berkonsentrasi pada banyak isu yang diuraikan dalam deskripsi latar belakang, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan penanggulangan tindak pidana pelangsiran bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Jambi oleh Kepolisian Daerah Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pelangsiran bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Jambi Oleh Kepolisian Daerah Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berupaya mengatasi pembahasan isu yang diartikulasikan sebelumnya:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana pelangsiran bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Jambi Oleh Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pelangsiran bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Jambi Oleh Kepolisian Daerah Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan tambahan dalam kemajuan penelitian akademis, khususnya dengan penegakan hukum yang terkait dengan pelanggaran subsidi bahan bakar minyak.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian mencakup berbagai penafsiran yang dapat diturunkan dari judul:

1. Upaya Penanggulangan Hukum

Penanggulangan hukum adalah inisiatif atau kebijakan yang diterapkan untuk mencegah dan mengatasi kegiatan ilegal melalui jalan hukum, termasuk tindakan pidana (hukum pidana) yang mempertimbangkan

strategi pasca-pelanggaran dan non-pidana yang bertujuan untuk pencegahan sebelum melakukan kejahatan.¹¹

2. Pelaku

Pelaku adalah individu yang terlibat dalam tindakan kriminal, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang mengakibatkan hasil yang melanggar hukum. Pelaku dapat beroperasi sendiri (pelaku langsung), pemberitahuan orang lain untuk melakukan tindak pidana (pelaku tidak langsung), atau berkolaborasi dengan orang lain dalam melakukan tindak pidana.¹²

3. Tindak Pidana

Tindakan kriminal adalah kegiatan manusia yang ditentukan oleh hukum yang melanggar undang-undang hukum dan menjamin hukuman karena sifat yang salah. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban jika mereka memiliki kesalahan, yang ditentukan oleh norma-norma masyarakat tentang kejahatan yang terjadi pada saat itu.¹³

4. Pelangsiran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Bubur bahan bakar minyak bersubsidi mengacu pada perlindungan bahan bakar minyak bersubsidi, di mana pelanggar mengekstraksi atau menggunakan bahan bakar melebihi peraturan yang ditetapkan atau

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 113

¹² Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984, hlm, 37

¹³ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hlm. 19

untuk tujuan yang tidak tepat, seringkali dengan mengubah kendaraan atau menggunakan peralatan khusus untuk mengangkut bahan bakar minyak di luar ambang batas resmi, akibatnya mempercepat penipisan bahan bakar minyak bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.¹⁴

5. Kota Jambi

Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km² dan diproyeksikan memiliki populasi 649.656 jiwa pada akhir tahun 2024, menjadi salah satu kota besar di Provinsi Jambi dengan kepadatan penduduk yang cukup besar. Kota ini memiliki 21 Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di seluruh wilayahnya, memfasilitasi kebutuhan mobilitas dan transit penduduknya.¹⁵

6. Kepolisian Daerah Jambi

Kepolisian Daerah Jambi adalah badan penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan mengamankan masyarakat di Provinsi Jambi, yang meliputi melakukan penyelidikan terhadap kegiatan kriminal dan melaksanakan tanggung jawab kepolisian lainnya sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku¹⁶

E. Landasan Teoritis

Skripsi ini menggunakan teori penanggulangan yang berkaitan

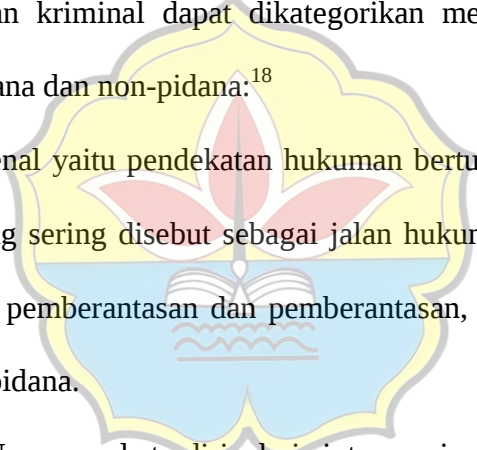
¹⁴ A. R. Soleh. *Kebijakan Subsidi Energi di Indonesia: Studi Tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*. Penerbit Energi Nasional, Jakarta, 2020. hlm. 56

¹⁵ <https://lintastungkal.com/72-spbu-di-provinsi-jambi-telah-terdigitalisasi/> (Diakses Pada Tanggal 17 September 2025, Pukul. 10.00)

¹⁶ <https://jambi.antaranews.com/berita/573366/polda-jambi-cek-spbu-pastikan-tidak-ada-kecurangan> (Diakses Pada Tanggal 06 Agustus 2025, Pukul. 13.00)

dengan perilaku ilegal. Penanggulangan dan pencegahan kegiatan ilegal merupakan respon terhadap perilaku kriminal. Karena maraknya kegiatan kriminal, reaksi terhadap pelanggaran tersebut diakui secara luas. Setiap masyarakat akan merespons berdasarkan tingkat budaya yang dicapai. Kegiatan kriminal kontemporer semakin ditentukan oleh penggunaan berbagai hukuman yang masuk akal. Rasionalitas dalam memilih jenis hukuman mencerminkan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya suatu bangsa¹⁷

Tindakan kriminal dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: hukuman pidana dan non-pidana.¹⁸

- 
- a. Jalur penal yaitu pendekatan hukuman bertujuan untuk mengimbangi apa yang sering disebut sebagai jalan hukum, tekanan aspek represif melalui pemberantasan dan pemberantasan, karena diterapkan pasca-tindak pidana.
 - b. Jalur Non penal terdiri dari intervensi yang beroperasi di luar kerangka hukum, tekanan pencegahan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal. Upaya untuk mengurangi perilaku kriminal melalui pendekatan ini terutama ditujukan untuk mengatasi alasan mendasar yang memicu tindakan tersebut. Akibatnya, tindakan non-pidana sangat penting dalam mengatasi kegiatan ilegal.

Upaya pemberantasan kegiatan kriminal dilakukan oleh aparat

¹⁷ M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 102

¹⁸ *Ibid*, hlm. 46

penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tindakan pencegahan pidana dapat dipecah menjadi tiga komponen utama: tindakan pre-emptive, strategi pencegahan, dan tindakan represif.¹⁹

- a. Upaya Pre-Emtif adalah inisiatif pertama yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk langkah-langkah proaktif untuk memajukan nilai-nilai dan standar positif dalam masyarakat. Meskipun ada kemungkinan untuk melakukan tindakan kriminal, tidak ada tujuan yang menghalangi terjadinya tindakan semacam itu. Akibatnya, dalam upaya preemptive, aspek tujuan dibayangi meskipun ada kesempatan.
- b. Upaya Preventif yaitu tindakan pencegahan mengacu pada inisiatif yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah kegiatan ilegal melalui pelatihan dan pendidikan masyarakat. Inisiatif ini dilaksanakan dengan pengawasan langsung terhadap daerah rawan kejahatan. Inisiatif pencegahan ini fokus pada penghapusan peluang untuk tindakan ilegal.
- c. Upaya Represif adalah tindakan yang diambil setelah melakukan tindak pidana. Tindakan represif digunakan untuk menangkap pelaku dengan tujuan mencegah terulangnya. Kegiatan tersebut meliputi penyidikan, pemanggilan pidana, penyidikan, dan tahap rehabilitasi bagi penjahat.

¹⁹ A.S Alam & Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, Kencana Prenadamedia Group, Makassar, 2018, hlm. 92-93

F. Metode Penelitian

Teknik penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menyelesaikan masalah.²⁰

1. Tipe Penelitian

Studi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metodologi yang tidak hanya mengandalkan undang-undang hukum yang ada tetapi juga pada pengamatan lapangan langsung dan wawancara untuk mengumpulkan informasi mengenai penerapan praktis hukum dalam konteks masyarakat.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi *sosio legal research*, mengintegrasikan analisis hukum normatif dengan realitas sosial empiris, sehingga menghasilkan pengetahuan hukum yang bersifat tekstual dan teoritis, serta kontekstual sesuai dengan dinamika masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai sistem sosial yang berinteraksi dengan berbagai faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang memengaruhi pelaksanaan dan efektivitas hukum tersebut dalam praktik. Peneliti menggunakan *sosio legal research* untuk menggali bagaimana norma hukum diterapkan dan direspon oleh individu atau institusi dalam konteks sosial tertentu, melihat kesenjangan antara ketentuan hukum

²⁰ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabet CV, Bandung, 2022, hlm. 97

²¹ *Ibid*, hlm. 60-79

tertulis dengan kenyataan di lapangan, serta memahami faktor-faktor sosial yang memengaruhi fenomena hukum itu sendiri. Metodologi ini relevan untuk mengadakan peraturan mengenai inspeksi bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Pengisian BBM Umum Kota Jambi, karena tidak hanya meneliti peraturan perundang-undangan saat ini tetapi juga secara langsung mengamati perilaku, sikap, dan reaksi aparat penegak hukum dan masyarakat terkait masalah tersebut.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperkuat data lapangan dengan teori dan peraturan hukum yang relevan. Studi literatur dilakukan melalui pemeriksaan hukum, teks referensi, catatan, dan situs web teoritis dan ilmiah. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai dasar dalam memahami permasalahan yang dibahas serta sebagai dasar untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan dari lapangan

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data primer, khususnya melalui wawancara dengan responden yang memberikan

informasi tentang topik penelitian.²² Penelitian ini mencakup kunjungan langsung ke lokasi untuk mengumpulkan informasi dari pemangku kepentingan terkait masalah bahan bakar minyak bersubsidi. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku utama dan pihak terkait langsung dengan kasus ini, termasuk Kepala Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi yang mengawasi kasus tersebut, serta beberapa saksi dan pelaku yang terlibat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab langsung antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat mengenai penanggulangan hukum yang diterapkan Polda Jambi terhadap tindak pidana pemberian subsidi BBM bersubsidi di SPBU Pengisian BBM Umum Kota Jambi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mencakup banyak dokumen, publikasi, undang-undang, peraturan, dan materi tekstual lainnya yang penting untuk melakukan

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabet CV, Bandung, 2022, hlm. 71.

penelitian. Selain itu, pengumpulan data di lapangan termasuk makalah beberapa yang diperoleh di tempat.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, yang menunjukkan bahwa sampel dipilih dengan tujuan tertentu. Purposive sampling didefinisikan sebagai pemilihan sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan kriteria tertentu yang selaras dengan tujuan penelitian²³. Kriteria yang relevan antara lain Kepala Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi, serta SPBU Pengisian BBM Umum Pertamina Beringin, SPBU Pengisian BBM Umum Pertamina di Bandara Jambi, SPBU Pengisian BBM Umum Pertamina Pall 7, dan SPBU BBM Umum Pertamina Paal Merah.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk pemeriksaan data. Pendekatan ini memproses data dari wawancara dan dokumentasi lapangan, dengan menyusunnya secara cermat untuk menjelaskan subjek yang diperiksa.²⁴ Studi deskriptif kualitatif ini berupaya menjelaskan dan memahami seluk-beluk prosedur penegakan hukum yang berkaitan dengan kasus penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi, khususnya di SPBU Pengisian BBM Umum Kota Jambi. Data yang diperoleh berkaitan dengan ketentuan hukum terkait dan menyandingkannya dengan teori hukum atau undang-undang dan peraturan yang sesuai.

²³ *Ibid*, hlm. 67

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.105.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membuat artikel ilmiah yang terorganisir dengan baik, tulisan ini disusun secara progresif dan metodis. Penulis mengkategorikan karya ini ke dalam banyak bab, masing-masing membahas topik yang berbeda sekaligus saling berhubungan. Kerangka kerja dari sistem penulisan ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memiliki tujuh komponen penting: latar belakang isu, pembahasan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, dasar teoritis, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

Bab ini menjelaskan pencegahan kegiatan kriminal, menggambarkan konsep pengendalian kriminal, gagasan penanggulangan, dan berbagai jenis pengendalian kriminal.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGSIRAN BAHAN BAKAR MINYAK

Bab ini menjelaskan penyaringan bahan bakar minyak, termasuk definisinya, metodologi yang digunakan dalam penyaringan bahan bakar minyak, dan kerangka hukum yang mengatur

kejahatan yang berkaitan dengan penyalangan bahan bakar minyak.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan rinci tentang upaya Polda Jambi untuk memerangi kejahatan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Jambi, beserta tantangan yang dihadapi dalam upaya ini.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir menyajikan kesimpulan pada temuan yang berasal dari tempat dan sarana terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.

